

## **ZONA-INTEGRITAS**

**2022**

**Kpt 2 TAHUN 2022, 10 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 10 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2019; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2022.  
— Lamp.: 3 hlm.